

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Persaingan yang pesat saat sekarang ini dapat memicu perkembangan usaha semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Akuntan publik adalah akuntan yang menjalankan pekerjaan di bawah suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien (Halim, 2008). Berdasarkan SK. Menkeu No. 470/KM/K.017/1999 dalam Halim (2008) menyatakan bahwa KAP adalah lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang akuntan (auditor) dalam proses audit memberikan opini kewajaran dengan judgment yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang (Jamilah, 2007).

Peran perilaku etis akuntan publik sangat penting, beragamnya pengguna jasa, menyebabkan jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Kasus pelanggaran etika profesi tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga terjadi di dalam negeri. Tak dapat dipungkiri, pada setiap lingkup kehidupan manusia terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi dalam melakukan setiap tindakan. Nilai dan norma tersebut biasa kita kenal dengan sebutan “etika”. Tentunya etika juga menjadi sesuatu yang penting dalam lingkup dunia kerja. Biasanya sekumpulan etika tertentu akan dikemas dalam bentuk aturan tertulis yang disebut sebagai kode etik profesi. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan

perbuatan anggota profesi dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, yang memiliki kode etik profesi ialah organisasi profesi yang bersifat nasional, salah satunya adalah Akuntan Publik. Di dalam Kode Etik Akuntan Publik terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Lima prinsip dasar tersebut antara lain, (1) integritas, (2) objektivitas, (3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (4) kerahasiaan, dan (5) perilaku profesional. Kode etik tersebut diharapkan untuk selalu diterapkan oleh Akuntan Publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Namun, kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik masih sering ditemui, baik luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu kasus yang cukup terkenal yaitu melibatkan perusahaan telekomunikasi Worldcom di AS dan KAP Arthur Andersen. Kasus yang belum lama ini terjadi adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan perusahaan maskapai terbesar di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia dan di dalamnya menyeret KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & rekan selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Pada Jumat, 28 Juni 2019 hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018 diumumkan. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia.

Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh Kemenkeu, OJK, dan BEI. Selain Garuda, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 juga dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dijatuhi sanksi pembekuan izin

selama 12 bulan. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan Peringatan Tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017.

Sebelum penetapan sanksi tersebut, kasus ini telah melewati proses yang cukup panjang. Perkara ini diawali pada 24 April 2019 saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat itu, dua komisaris PT. Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau *equal* dengan Rp11,33 miliar.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Setelah itu, diadakan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Pada 8 Mei 2019, Mahata Aero Teknologi (MAT) akhirnya membuka suara akibat terseret juga dalam kasus ini. MAT menjelaskan bahwa mereka melaksanakan kerja sama dengan PT Garuda Indonesia terkait layanan konektivitas. Pihak MAT mencatatkan utang sebesar USD239 juta karena belum melakukan pembayaran kepada Garuda Indonesia, sedangkan pihak Garuda Indonesia mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan.

Sehubungan dengan hal ini terlihat jelas adanya penyusupan kepentingan oleh Garuda Indonesia untuk meningkatkan labanya. Pasalnya, jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatkan rugi sebesar USD 244 juta. Dapat disinyalir bahwa kepentingan ini didukung oleh kelalaian audit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea, pencatatan terhadap transaksi tersebut dinilai tidak wajar. Seharusnya nilai transaksi yang berlaku untuk 15 tahun ke depan tidak boleh dicatat dalam akun pendapatan lain-lain pada tahun pertama. Namun, menurut auditor, laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut telah disajikan secara wajar.

Menurut Kemenkeu, terdapat tiga kelalaian Akuntan Publik Kasner Sirumapea yang dapat dianalisis sebagai bagian dari pelanggaran kode etik. Pertama, akuntan publik tersebut belum menilai secara tepat substansi transaksi untuk perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Atas hal tersebut, Akuntan Publik Kasner Sirumapea melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai substansi transaksi perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Seharusnya, akuntan publik terkait harus menjalankan tugasnya secara profesional, hati-hati terhadap prosedur teknis, dan cermat sehingga dianggap telah melanggar Standar Audit (SA) 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan akuntansi dan dalam hal ini telah melanggar Standar Audit (SA) 560.

Salah satu alasan kenapa sebuah perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan adalah untuk mempertahankan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang baik sehingga menarik minat investor. Mirisnya tindakan manipulasi ini sering dilakukan oleh akuntan internal perusahaan maupun kerjasama dengan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut sehingga sulit sekali mendeteksi kecurangan yang dilakukan. Kecurangan pada laporan keuangan dalam bentuk salah saji material tentunya sangat merugikan investor dan kreditor.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa kasus manipulasi laporan keuangan, salah satunya adalah kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2016 milik PT Hanson Internasional Tbk yang baru terkuak pada tahun 2019 ketika kasus jiwaseraya muncul. Manipulasi yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk yaitu terkait dengan penyajian akuntansi mengenai pendapatan pada penjualan kavling siap bangun (Kasiba) yang membuat pendapatan yang tercatat pada laporan keuangan pada tahun itu menjadi overstated dengan nilai material sebesar Rp 613 Miliar. PT Hanson Internasional Tbk terbukti melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Dimana ketika mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh, seharusnya perusahaan mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Akan tetapi yang terjadi adalah PT Hanson Internasional Tbk tidak menyampaikan PPJB atas penjualan tersebut kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan.

Dari kasus ini, ada beberapa kode etik yang dilanggar perusahaan maupun akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, yaitu:

Prinsip Integritas, terdapat pelanggaran etika intergritas karena ketidakterusterangan dan ketidakkejujuran pihak perusahaan mengenai pengakuan

pendapatan. PT Hanson Internasional Tbk terbukti melakukan praktik window dressing dengan mengakui pendapatan secara akrual penuh tanpa mengungkapkan PPJB. Prinsip Integritas juga dilanggar oleh akuntan publik KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang mengaudit laporan keuangan tersebut yaitu karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian, meskipun sebenarnya auditor tidak mengetahui tentang pengungkapan PPJB KASIBA yang menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan tersebut.

Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian, Pada kasus ini Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasioanal Tbk tidak menerapkan standar teknis terkini sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Akuntan publik tersebut tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit dalam menentukan apakah Laporan keuangan PT Hanson Internasional Tahun 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan.

Prinsip Perilaku Profesional, Seorang akuntan seharusnya berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional. Pada kasus ini akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tidak menerapkan perilaku profesional, karena mengeluarkan opini WTP terhadap laporan keuangan yang jelas jelas secara material terdapat salah saji. Hal tersebut terjadi akibat akuntan publik selaku auditor tidak melakukan standar teknis secara profesional dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan.

Mengingat pentingnya kode etik profesi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea sangat tidak profesional dan sungguh disayangkan. Akuntan publik sudah sepatutnya memahami dan senantiasa melandaskan lima konsep standar audit yang terdiri dari independensi, kehati-hatian, etika perilaku, bukti, dan pengungkapan yang wajar dalam setiap pekerjaannya. Akuntan publik harus bebas dari pengaruh pihak lain agar hasil auditnya objektif dan independen. Apabila ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang diaudit, akuntan publik harus segera mengungkapkannya. Selanjutnya pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) harus melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Mutu. Hal yang dapat dilakukan oleh KAP adalah dengan mengadakan program pelatihan yang berkualitas bagi pekerjanya.

Selain itu, perlu diadakan juga sosialisasi mengenai besarnya risiko kerugian bagi KAP itu sendiri dan publik akibat audit fraud. Dengan perbaikan ini diharapkan akuntan publik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kualitas atas jasa audit yang diberikan untuk masyarakat dapat meningkat dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Tak hanya itu, urgensi terhadap peningkatan pengawasan secara berkala terhadap KAP dan akuntan publik oleh OJK juga menjadi krusial guna menghindari pengulangan kasus serupa di masa mendatang. Pengawasan ini harus dibarengi dengan penguatan *law enforcement* serta pemberian sanksi yang sepadan bagi pelanggar. Hal ini dapat menjadi *lesson learn* bagi Akuntan Publik dan KAP lain agar mengerjakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Sejak terungkapnya beberapa kasus di atas, etika profesi khususnya bagi profesional di bidang akuntansi semakin menjadi perhatian. Perhatian terhadap

pentingnya etika ini dilakukan mengingat kasus tersebut tidak lepas dari akibat diabaikannya masalah etika profesi yang menimbulkan kesan negatif terhadap profesi akuntan publik. Hal tersebut tentu saja akan merusak citra profesi akuntan di masyarakat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Berbagai kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi jika setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, terjadinya berbagai kasus di atas seharusnya memberikan kesadaran untuk lebih memperhatikan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntan.

Terkait dengan berbagai fenomena pelanggaran etika yang terjadi di kalangan akuntan publik, beberapa penelitian berupaya mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etis auditor. Abdurrahman & Yuliani (2011) meneliti tentang determinasi pembuatan keputusan etis auditor internal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orientasi etika (yang diukur dengan indikator idealisme), komitmen profesional, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pembuatan keputusan etis, sedangkan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Orientasi etika berpengaruh signifikan pada pembuatan keputusan etis dan komitmen profesional, serta penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2013) menemukan bahwa persepsi tentang korupsi berpengaruh terhadap perilaku antikorupsi, dukungan antikorupsi berpengaruh terhadap penilaian risiko, sensitivitas etika berpengaruh terhadap persepsi tentang korupsi, skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap sensitivitas etika, dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap penilaian risiko.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa faktor yang berasal dari dalam diri individu dapat mempengaruhi keputusan etis auditor. Hal ini menunjukkan bahwa faktor *personal value* dapat mempengaruhi keputusan etis individu (Alleyne et al., 2013). Selain beberapa faktor seperti orientasi etika dan faktor kecerdasan individu, faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan etis auditor adalah persepsinya atas suatu fenomena, baik fenomena etika maupun fenomena terkait lingkungan kerjanya, dalam hal ini adalah equity sensitivity dan ethical sensitivity. Terkait dengan hal tersebut, Dewi (2015) menyarankan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan internal auditor untuk mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit.

*Equity sensitivity* merupakan persepsi individu yang menggambarkan keseimbangan antara input dan outcomes, maupun persepsinya atas sesuatu yang adil maupun tidak adil (Huseman et al., 1987). Pada titik keseimbangan ini, individu memiliki sifat yang tidak suka menuntut haknya serta memiliki tanggung jawab besar terhadap apa yang dikerjakan serta tidak membandingkan apa yang ia terima dengan apa yang diperoleh orang lain. Sedangkan ethical sensitivity atau sensitivitas etika mengacu pada kemampuan seseorang mengidentifikasi konten etis dari suatu situasi tertentu. Kesadaran individu terhadap nilai moral dan etika akan sangat membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara professional. Susanti (2014) menyatakan sensitivitas etika adalah kesadaran individu bahwa mereka sebagai agen moral yang menyadari adanya nilai-nilai etika atau moral dalam suatu keputusan.

Perilaku etis individu yang dipengaruhi oleh nilai moral maupun sensitivitas etika juga tidak terlepas dari pengaruh agama dan budaya. Etika dan

agama memiliki tujuan yang sama untuk meletakkan dasar ajaran moral agar individu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk sehingga ajaran moral dalam agama dan budaya ini diharapkan dapat memperkuat nilai individu. Dengan kata lain, nilai-nilai religiusitas yang tertanam dalam diri individu dapat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi keputusan etis individu.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh *equity sensitivity*, *ethical sensitivity*, serta religiusitas pada perilaku etis auditor. Kusuma dan Budisantoso (2017) meneliti pengaruh *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* pada perilaku etis auditor kantor akuntan publik di Surabaya, hasil penelitiannya menunjukkan *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. Sedangkan penelitian Susanti (2014) menemukan hasil yang berbeda pada variabel *equity sensitivity*, dimana *equity sensitivity* tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor kantor akuntan publik di wilayah Padang dan Pekanbaru. Paramita & Ketut (2020) menemukan bahwa Orientasi Etis, *Love of money*, dan Pengalaman Auditor berpengaruh signifikan pada Persepsi Etis Auditor mengenai *Creative accounting*. Penelitian Kunti & Andryani (2012) menemukan bahwa terdapat perbedaan sensitivitas etika jika didasarkan atas gender, dimana hasil penelitiannya menunjukkan perempuan memiliki sensitivitas etika lebih baik daripada laki-laki sehingga perempuan cenderung berperilaku etis dibandingkan laki-laki.

Alteer et al. (2013) juga meneliti pengaruh religiusitas dan *ethical sensitivity* terhadap pertimbangan etis auditor, dengan hasil temuan religiusitas auditor dan *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap pertimbangan etis auditor. Penelitian sebelumnya terkait religiusitas secara umum menggunakan

konsep religiusitas yang bersifat universal dalam menjelaskan perilaku etis auditor (Nurchaya et al., 2020). Sejauh pengetahuan penulis, penggunaan konsep religiusitas yang lebih spesifik dan bersifat *local genius* masih terbatas. Hal ini dipandang penting, mengingat masing-masing individu memiliki pandangan maupun nilai religiusitas yang berbeda-beda, yang tak terlepas dari pengaruh budaya maupun lingkungan sosial tempat individu berada. Atas dasar tersebut, dibutuhkan sebuah pengembangan penelitian yang mempertimbangkan aspek religiusitas yang menjadi keunikan pada daerah atau komunitas masyarakat tertentu.

Penelitian Utariyani & Astika (2022) meneliti tentang Orientasi Etis, Love of money, dan Pengalaman Auditor. Hasil penelitiannya menunjukkan jika *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis auditor sedangkan sifat machiavellian dan sensitivitas etis tidak berpengaruh terhadap persepsi etis auditor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui juga bahwa filosofi Tri Kaya Parisudha tidak mampu memperlemah pengaruh *love of money* terhadap persepsi etis auditor sedangkan filosofi Tri Kaya Parisudha mampu memperlemah pengaruh sifat *machiavellian* dan sensitivitas etis terhadap persepsi etis auditor. Adanya *research gap* tersebut memotivasi penulis untuk menggunakan aspek religiusitas yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu Tri Kaya Parisudha.

Tri Kaya Parisudha adalah bagian dari filosofi dan ajaran etika agama Hindu, Sura (2001) menyatakan Tri Kaya Parisudha terdiri dari tiga kata yang memiliki makna tri berarti tiga, kaya berarti anggota badan dan parisudha berarti suci, sehingga Tri Kaya Parisudha memiliki makna tiga anggota badan yang

disucikan meliputi manacika parisudha berarti berpikir yang baik, wacika parisudha berarti berkata-kata yang baik dan kayika parisudha berarti berbuat yang baik. Individu harus mampu memadukan pikiran, perkataan dan perbuatan baik dengan tetap menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, lingkungan dan Tuhan, sehingga dapat menjaga keseimbangan di dalam memberdayakan diri untuk mencapai kesadaran sejati (Suardhika, 2015).

Penggunaan Tri Kaya Parisudha dalam mempengaruhi perilaku etis auditor juga dimotivasi relevansi konsep Tri Kaya Parisudha terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan dokumen Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2021 dan Standar Audit 200, seorang akuntan publik harus memenuhi standar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Keseluruhan standar etika tersebut dapat dilakukan dengan menjaga pikiran, ucapan, serta perbuatan agar auditor dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kode etik maupun peraturan yang berlaku. Pada kasus PT Garuda Indonesia, adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan sehubungan kode etik auditor adalah menyangkut integritas auditor yang tidak berperilaku jujur, adanya bias dalam audit (tidak objektif), serta menunjukkan perilaku tidak profesional karena melanggar standar maupun etika audit yang berlaku. Berdasarkan kasus tersebut, auditor diharapkan dapat menggunakan kesadarannya mengutamakan kode etik profesi, nilai moral dan etika, serta standar pedoman profesi dalam menjalankan tugas.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, yaitu:

Munculnya fenomena kasus praktik suap yang melibatkan auditor BPK terjadi di tahun 2017 menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dua kasus yang ditemukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di tahun 2017 adalah kasus suap motor Harley Davidson oleh pejabat BUMN PT Jasa Marga (persero) berkenaan dengan temuan penyelewengan laporan keuangan dan kasus suap sebesar 240 juta rupiah oleh mantan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkenaan dengan usaha mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Data dari Indonesian Corruption Watch mencatat sedikitnya ada enam kasus suap yang melibatkan 23 orang auditor BPK dalam 12 tahun terakhir. Penerimaan suap yang dilakukan BPK merupakan tindakan korupsi yang melanggar kepercayaan publik dan prinsip etika yaitu kejujuran, keadilan, obyektifitas, serta legalitas. Kegagalan atau penyimpangan audit yang dilakukan oleh auditor mendorong diperlukannya kemampuan internal auditor untuk mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang, *equity sensitivity*. *Equity sensitivity* persepsi individu yang menggambarkan keseimbangan antara input dan outcomes, sehingga berada di tengah-tengah antara *benevolent* dan *entitleds*. Pada titik keseimbangan ini individu memiliki sifat yang tidak suka menuntut haknya serta memiliki tanggung jawab besar terhadap apa yang dikerjakan serta tidak membandingkan apa yang ia terima dengan apa yang diperoleh orang lain.

Masalah-masalah etika yang dapat dihadapi oleh auditor di antaranya adalah auditor dalam melaksanakan tugas mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan atau penyuaipan, dan mendistorsi obyektifitas

dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Semua permasalahan tersebut merupakan pelanggaran yang serius terhadap prinsip dasar dan kode etik yang menjadi standar dan aturan etika profesi audit, dimana kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan diri menghadapi godaan saat berada dalam dilema atau pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sulit. Dalam pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945 menetapkan BPK adalah lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara, hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga yang mengelola keuangan negara.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah yang dapat peneliti jelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik (KAP).
2. Informasi yang disajikan yaitu: pengaruh *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis auditor KAP di Bali, pengaruh *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis auditor KAP di Bali

dengan filosofi Tri Kaya Parisudha sebagai variabel pemoderasi. Pemilihan variabel didasarkan pada berbagai fenomena penyimpangan etika auditor yang disebabkan oleh faktor internal kepribadian individu, dalam hal ini adalah *equity sensitivity ethical sensitivity* ((Kusuma & Budisantoso, 2017) dan mengaitkannya pada pemahaman atas nilai kearifan lokal yang dibentuk dalam komunitas masyarakat, dalam hal ini adalah Tri Kaya Parisudha (Dewi, 2019). Hal ini penting, mengingat karakter individu dapat dibentuk dari nilai atau norma yang berasal dari lingkungan tempat mereka tinggal (Bosnjak et al.,2020).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Equity sensitivity* berpengaruh positif pada perilaku etis auditor KAP di Bali?
2. Apakah *Ethical sensitivity* berpengaruh positif pada perilaku etis auditor KAP di Bali?
3. Apakah Filosofi Tri kaya parisudha memperkuat pengaruh *equity sensitivity* pada perilaku etis auditor KAP di Bali?
4. Apakah Filosofi Tri kaya parisudha memperkuat pengaruh *ethical sensitivity* pada perilaku etis auditor KAP di Bali?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh *Equity sensitivity* terhadap perilaku etis auditor KAP di Bali.
2. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh *Ethical sensitivity* terhadap perilaku etis auditor KAP di Bali.
3. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh Filosofi Tri kaya terhadap hubungan *equity sensitivity* pada perilaku etis auditor KAP di Bali.
4. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh Filosofi Tri kaya terhadap hubungan *ethical sensitivity* pada perilaku etis auditor KAP di Bali.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian yang menjelaskan perilaku etis auditor dengan menggunakan aspek religiusitas yang lebih spesifik, dengan menggunakan konsep kearifan lokal masyarakat Hindu di Bali yaitu Tri Kaya Parisudha. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terkait pentingnya internalisasi konsep Tri Kaya Parisudha untuk meningkatkan kesadaran etika para auditor.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi profesi akuntan atas pentingnya aspek moralitas dan sensitivitas etika, serta menjadi pertimbangan atas pentingnya menciptakan rasa keadilan dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya perilaku menyimpang pada akuntan publik.

### 1.6.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan KAP dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia khususnya akuntan publik agar dapat memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada klien. Meningkatkan keprofesionalismenya sebagai akuntan publik.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KAP : Kantor Akuntan Publik
2. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
3. PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
4. SA : Standar Akuntansi

### 1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor di KAP, *ethical sensitivity* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor di

KAP, serta pengaruh filosofi Tri Kaya Parisudha pada hubungan *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis auditor di KAP.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) – S4.

